

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)**

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang luas dan kompleks. Kemajuan tersebut tentunya membutuhkan kesiapsediaan semua pihak Perguruan Tinggi sebagai sebuah wadah pendidikan tertinggi dalam suatu jenjang pendidikan formal. Berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga produk-produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas, terampil dan siap dipekerjakan ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan mahasiswa sebagai salah satu elemen perguruan tinggi dituntut untuk mampu berpikir kritis, tegas dan kreatif khususnya dibidang yang mereka pilih. Hal ini sangat penting karena mahasiswa sebagai generasi muda diharapkan dapat meneruskan pembangunan bangsa ini.

Guna memenuhi tuntutan kerja dibutuhkan produk-produk perguruan tinggi yang berkualitas, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk lulus dari program pendidikannya tetapi juga harus mampu mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan dari ilmu yang diperolehnya, untuk itu maka mahasiswa diwajibkan mengikuti Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).

Dalam melaksanakan PKLM ini, maka mahasiswa memerlukan sebuah wadah atau tempat untuk mengaplikasikan teori perkuliahannya tersebut. Bahasan yang diambil tentu saja yang berhubungan dengan perpajakan.

Pemungutan Pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*. Dalam *self assessment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (KUP).

Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan penghitungan pajak atau Wajib Pajak melanggar Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan maka fiskus menerbitkan ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak terdiri dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali. Disamping itu, surat keputusan pembetulan, surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali juga menjadi dasar penagihan pajak.

Dalam pembayarannya Wajib Pajak tidak boleh melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, jika wajib pajak membayar pajaknya lewat dari tanggal jatuh tempo maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Apabila Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuidasi atau mengalami keadaan *force majeure* yang tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu dapat melakukan permohonan angsuran pembayaran pajak. Atas permohonan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran PPh menurut SPT Tahunan PPh Pasal 29.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mendalami bagaimana proses pemberian keputusan persetujuan angsuran atas utang pajak . Oleh karena itu penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah sebagai tempat penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam skripsi minor yang diberi judul : **“PROSES PEMBERIAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN ANGSURAN ATAS UTANG PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH”**.

## **B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)**

### 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

- a. Untuk mengetahui pemenuhan persyaratan dalam proses pemberian keputusan persetujuan angsuran atas utang pajak.
- b. Untuk mengetahui proses pemberian keputusan persetujuan angsuran atas utang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses penyelesaian permohonan angsuran atas utang pajak.

### 2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

Bagi Mahasiswa

- a. Untuk memperdalam wawasan di bidang perpajakan, khususnya tentang proses pemberian keputusan persetujuan angsuran atas utang pajak.

- b. Agar dapat menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan, khususnya tentang proses pemberian keputusan persetujuan angsuran atas utang pajak.
- c. Agar dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKLM dan mahasiswa dapat menuangkan keterampilan dan mengaplikasikan dengan baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi masalah yang timbul.
- d. Meningkatkan kemampuan penulis dalam berfikir dan memahami permasalahan penagihan pajak serta dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui penulisan laporan PKLM ini.
- e. Dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya untuk menjadi mahasiswa yang siap memasuki dunia kerja yang semakin sulit, karena telah dibekali keterampilan dan pengalaman-pengalaman dunia kerja dalam melaksanakan PKLM ini.

#### Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara instansi pajak dengan dunia pendidikan sehingga instansi tersebut dapat mengetahui tingkat perkembangan ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU).

- c. Mendapat masukan dan saran untuk perbaikan sistem kerja terutama menyangkut proses pemberian keputusan persetujuan angsuran atas utang pajak.
- d. Dapat melihat perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan juga akan tercipta kerja sama yang baik antara mahasiswa yang melaksanakan PKLM.

#### Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU

- a. Meningkatkan hubungan kerja sama antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
- b. Dapat memperkenalkan sumber daya manusia yang terdapat di USU khususnya pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.
- c. Mendapat masukan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan kurikulum yang berlaku di USU khususnya pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.

### **C. Uraian Teoritis**

#### 1. Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

(Mardiasmo, 2009 : 1)

## 2. Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

(Mardiasmo, 2009 : 119)

## 3. Dasar Penagihan Pajak

Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan perpajakan, Dasar penagihan pajak terdiri dari :

### a. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

### b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

### c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

d. Keputusan Keberatan

Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak, disamping jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

e. Putusan Banding

Putusan Banding adalah Putusan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan Wajib Pajak, disamping jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

f. Putusan Peninjauan Kembali

Putusan Peninjauan Kembali adalah Putusan atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari Badan Peradilan Pajak, disamping jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

g. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, hitung atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdiri dari surat tagihan pajak, surat keputusan keberatan, disamping jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

#### **D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)**

Dalam hal ini penulis melakukan praktik Kerja Lapangan Mandiri pada Kantor Pelayanan pajak Pratama Medan Petisah, penulis ingin :

- a. Pemenuhan persyaratan dalam proses pemberian keputusan persetujuan angsuran atas utang pajak.
- b. Proses pemberian keputusan persetujuan angsuran atas utang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.
- c. Kendala-kendala dalam proses penyelesaian permohonan angsuran atas utang pajak.

#### **E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)**

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta perolehan informasi sesuai dengan metode yang digunakan, maka tahapannya adalah sebagai berikut :

##### 1. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini, penulis melakukan berbagai persiapan yang menyangkut PKLM ini, mulai dari mengajukan judul, penentuan judul dan tempat PKLM, mencari bahan untuk membuat proposal, serta konsultasi dengan dosen.

##### 2. Studi Literatur

Penulis mengumpulkan data yang menyangkut masalah yang akan dibahas melalui sumber bacaan seperti : buku perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Dirjen Pajak, artikel ilmiah maupun literatur yang berhubungan dengan PKLM.



### 3. Observasi Lapangan

Dalam tahap ini penulis melakukan peninjauan/pengamatan secara langsung pada objek praktik kerja lapangan dan meninjau secara langsung kondisi tempat pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui proses pemberian keputusan persetujuan atas utang pajak pada KPP Pratama Medan Petisah.

### 4. Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data melalui dua cara, yaitu :

Data primer : data yang diperoleh dari pegawai yang bertugas di seksi penagihan yang mengetahui tentang objek kajian PKLM.

Data sekunder : data yang diperoleh dari laporan, buku agenda, buku perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, yang bertujuan untuk pengumpulan berbagai data yang berhubungan dengan penyusunan laporan PKLM.

### 5. Analisis Data dan Evaluasi

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data yang kemudian akan diinterpretasikan secara objektif, jelas dan sistematis.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam PKLM ini, maka penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Daftar Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Dan dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada para pegawai yang berhubungan dengan masalah yang dibahas atau bertanya langsung kepada pegawai yang bertugas di Seksi Penagihan.

### 2. Daftar Observasi

Yaitu menghimpun data penelitian melalui pengamatan peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan tentang gejala-gejala yang diamati, melalui observasi peneliti akan memperoleh informasi/data yang tidak mungkin bisa dihimpun melalui wawancara. Dalam metode ini penulis langsung turun kelapangan peninjauan, mendengar serta mencatat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

### 3. Daftar Dokumentasi

Studi dokumentasi dengan mempelajari buku dan/atau literatur, hasil-hasil penelitian, meminta dokumen atau data-data pendukung yang berhubungan dengan Laporan PKLM.

## **G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri**

Dalam pembahasan penulisan laporan ini, penulis menyajikan pembahasan laporan ini ke dalam 5 bab. Yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan PKLM adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis memberikan gambaran mengenai keseluruhan isi dari laporan. Bab ini berisikan Latar Belakang PKLM, Tujuan dan Manfaat PKLM, Uraian Teoritis, Ruang Lingkup PKLM, Metode PKLM, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan Laporan PKLM.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI**

Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, struktur organisasi, serta uraian tugas dari masing-masing seksi di KPP Pratama Medan Petisah.

### **BAB III : GAMBARAN DATA PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI**

Dalam bab ini penulis menjelaskan data yang mengenai utang pajak dan penagihannya, tindakan proses persetujuan angsuran atas utang pajak, pengangsuran pembayaran pajak, serta contoh penghitungan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga.

#### **BAB IV : ANALISIS DATA DAN EVALUASI**

Pada bab ini penulis akan menganalisa data yang diperoleh mengenai jumlah wajib pajak yang mengajukan permohonan angsuran atas utang pajak, persyaratan mengajukan permohonan angsuran atas utang pajak, prosedur pelaksanaan angsuran atas utang pajak, kendala-kendala proses permohonan angsuran atas utang pajak.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Dimana dalam bab ini disimpulkan uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya dan saran yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**